

## **DINAS KEHUTANAN**

Jln.Raya KKN KM I-Simpang Empat Telp. (0753) 466287.

Simpang Empat, 04 Juni 2008

Nomor

: 20 /PPNS/DISHUT/2008

Lamp

. . .

Hal

: Pemanggilan Saksi

**PRO YUSTITIA** 

#### Surat Panggilan

Pertimbangan

: Guna kepentingan pemeriksaan dalam rangka penyidikan tindak Pidana dibidang kehutanan perlu memanggil Saudara untuk didengar keterangannya.

Dasar:

1. Pasal 112 (1) dan (2) dan Pasal 113 KUHAP

2. Pasal 50 (3) huruf h UU Nomor 41 Tahun 1999

3. Laporan Kejadian Nomor: 07 /LK/V/PPNS/2007 tanggal 18 Mei 2008

#### Memanggil

Nama

: SUKADI Pgl Adi

Perkerjaan

: Tani

Umur

: ± 28 Tahun

Alamat

: Jorong Lubuk Landur, Kenagarian Aur Kuniang,

Kec.Pasaman

Untuk

: Menghadap kepada Penyidik Pegawai Sipil Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat di Dinas Kehutanan Pasaman Barat Jln. KKN KM 1-Simpang Empat hari Jum'at tanggal 06 Juni 2008. Untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam perkara Pidana Bidang Kehutanan, sebagai dimaksud dalam Pasal 50 Ayat 3 huruf h UU Nomor. 41 Tahun 1999.

Demikianlah disampaikan, untuk dapat diindahkan dan terimakasih.

Penyidik Pegawai Negri Sipil Dinas Kehutanan Kab.Pasaman Barat

> Mudtasar,SH Nip: 080 058 80

- 1. Bapak Kepala Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat di Simpang Empat (Sebagai Laporan)
- 2.Bapak Camat Pasaman di Simpang Empat.
- 3. Bapak Wali Nagari Aur Kuning di Padang Tujuh.
- 4. Jorong Lubuk Landur di Lubuk Landur
- 5.Arsip



## **DINAS KEHUTANAN**

Jln.Raya KKN KM I-Simpang Empat Telp. (0753) 466287.

Simpang Empat, 02 April 2008

Nomor

: ID /DISHUT/PPNS/2008

Lamp

: .

Hal

: Pemanggilan Saksi

**PRO YUSTITIA** 

#### Surat Panggilan

Pertimbangan

: Guna kepentingan pemeriksaan dalam rangka penyidikan tindak Pidana dibidang kehutanan perlu memanggil Saudara untuk didengar keterangannya.

Dasar:

1. Pasal 112 (1) dan (2) dan Pasal 113 KUHAP

2. Pasal 50 (3) huruf h UU Nomor 41 Tahun 1999

3.Laporan Kejadian Nomor /L/K/PPNS/2007 tanggal 01 April 2008

#### Memanggil

Nama

: Ade Irmanto Eka Putra (Ode)

Perkerjaan

: Tani

Umur

: 40 Tahun

Alamat

: Ladang Rimbo Jorong Lubuk LandurKec.Pasaman

Untuk

: Menghadap kepada Penyidik Pegawai Sipil Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat di Dinas Kehutanan Pasaman Barat Jln. KKN KM 1-Simpang Empat hari Kamis tanggal 03 April 2008. Untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam perkara Pidana Bidang Kehutanan, sebagai dimaksud dalam Pasal 50 Ayat 3 huruf h UU Nomor. 41 Tahun 1999.

Demikianlah disampaikan, untuk dapat diindahkan dan terimakasih.

Dinas Kehutanan Kab.Pasaman Barat

Penyidik Pegawai Negri Sipil

Nip: 080 058 857

- 1. Bapak Kepala Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat di Simpang Empat (Sebagai Laporan)
- 2.Bapak Camat Pasaman di Simpang Empat.
- 3. Bapak Wali Aua Kuniang di Padang Tujuh.
- 4. Jorong Lubuk Landur di Lubuk Landur
- 5.Arsip



Jln.Raya KKN KM I-Simpang Empat Telp. (0753) 466287.

Simpang Empat, 23 Januari 2008.

Nomor

61 /DISHUT/PPNS/2007

Lamp Hal

: Pemanggilan Saksi

( Panggilan Ke-I )

#### PRO JUSTITIA

#### **SURAT PANGGILAN**

Pertimbangan

: Guna kepentingan pemeriksaan dalam rangka penyidikan tindak Pidana dibidang kehutanan perlu memanggil Saudara untuk didengar keterangannya.

Dasar:

- 1. Pasal 112 (1) dan (2) dan Pasal 113 KUHAP
- 2. Pasal 50 ayat 3 huruf a dan b UU Nomor 41 Tahun 1999

#### Memanggil

Nama

: Sdr Limbung

Perkerjaan

: Tani.

Umur

: 46 Tahun.

Alamat

: Jorong Giri Maju.

Untuk

: Menghadap kepada Penyidik Pegawai Sipil Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat di Dinas Kehutanan Pasaman Barat Jln. KKN KM 1-Simpang Empat tanggal 24 Januari 2008 Untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam perkara Pidana Bidang Kehutanan, sebagai dimaksud dalam Pasal 50 Ayat 3 huruf a dan b UU Nomor 41 Tahun 1999.

Demikianlah disampaikan, untuk dapat diindahkan dan terimakasih.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas Kehutanah Kab. Pasaman Barat

> MUDTASAR, SH Nip: 080 058 807

- 1. Bapak Camat Luhak Nan Duo
- 2. Bapak Wali Nagari Koto Baru
- 3. Arsip.



Jln.Raya KKN KM I-Simpang Empat Telp. (0753) 466287.

Simpang Empat, 23 Januari 2008.

Nomor

OL /DISHUT/PPNS/2007

Lamp Hal

: Pemanggilan Saksi

( Panggilan Ke-I )

#### **PRO JUSTITIA**

#### SURAT PANGGILAN

Pertimbangan

: Guna kepentingan pemeriksaan dalam rangka penyidikan tindak Pidana dibidang kehutanan perlu memanggil Saudara untuk didengar keterangannya.

Dasar:

- 1. Pasal 112 (1) dan (2) dan Pasal 113 KUHAP
- 2. Pasal 50 ayat 3 huruf a dan b UU Nomor 41 Tahun 1999

#### Memanggil

Nama

: Sdr. Ombing

Perkerjaan: Tani.

Umur

: 40 Tahun.

Alamat

: Jorong Giri Maju.

Untuk

: Menghadap kepada Penyidik Pegawai Sipil Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat di Dinas Kehutanan Pasaman Barat Jln. KKN KM 1-Simpang Empat tanggal 24 Januari 2008 Untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam perkara Pidana Bidang Kehutanan, sebagai dimaksud dalam Pasal 50 Ayat 3 huruf a dan b UU Nomor 41 Tahun 1999.

Demikianlah disampaikan, untuk dapat diindahkan dan terimakasih.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas Kehutanah Kab. Pasaman Barat

- 1 Bapak Camat Luhak Nan Duo
- 2 Bapak Wali Nagari Koto Baru
- 3 Arsip.



Jln.Raya KKN KM I-Simpang Empat Telp. (0753) 466287.

Simpang Empat, 23 Januari 2008.

Nomor

/DISHUT/PPNS/2007

Lamp Hal

: Pemanggilan Saksi

( Panggilan Ke-I )

#### PRO JUSTITIA

#### **SURAT PANGGILAN**

Pertimbangan

: Guna kepentingan pemeriksaan dalam rangka penyidikan tindak Pidana dibidang kehutanan perlu memanggil Saudara untuk didengar keterangannya.

Dasar:

1. Pasal 112 (1) dan (2) dan Pasal 113 KUHAP

2. Pasal 50 ayat 3 huruf a dan b UU Nomor 41 Tahun 1999

Memanggil

Nama

: Sdr.Mariwal

Perkerjaan

: Tani.

Umur

: 50 Tahun.

Alamat

: Jorong Giri Maju.

Untuk

: Menghadap kepada Penyidik Pegawai Sipil Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat di Dinas Kehutanan Pasaman Barat Jln. KKN KM 1-Simpang Empat tanggal 24 Januari 2008 Untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam perkara Pidana Bidang Kehutanan, sebagai dimaksud dalam Pasal 50 Ayat 3 huruf a dan b UU Nomor 41 Tahun 1999.

Demikianlah disampaikan, untuk dapat diindahkan dan terimakasih.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat

Nip: 080 058 807

- 1 Bapak Camat Luhak Nan Duo.
- 2 Bapak Wali Nagari Koto Baru.
- 3 Arsip.



Jln.Raya KKN KM I-Simpang Empat Telp. (0753) 466287.

Simpang Empat, 23 Januari 2008.

Nomor

/DISHUT/PPNS/2007

Lamp Hal

: Pemanggilan Saksi

( Panggilan Ke-I )

#### PRO JUSTITIA

#### SURAT PANGGILAN

Pertimbangan

: Guna kepentingan pemeriksaan dalam rangka penyidikan tindak Pidana dibidang kehutanan perlu memanggil Saudara untuk didengar keterangannya.

Dasar:

- 1. Pasal 112 (1) dan (2) dan Pasal 113 KUHAP
- 2. Pasal 50 ayat 3 huruf a dan b UU Nomor 41 Tahun 1999

#### Memanggil

Nama

: Sdri.Nampun Kecil.

Umur

: 32 Tahun.

Perkerjaan: Tani.

Alamat

: Jorong Giri Maju.

Untuk

: Menghadap kepada Penyidik Pegawai Sipil Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat di Dinas Kehutanan Pasaman Barat Jln. KKN KM 1-Simpang Empat tanggal 25 Januari 2008 Untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam perkara Pidana Bidang Kehutanan, sebagai dimaksud dalam Pasal 50 Ayat 3 huruf a dan b UU Nomor 41 Tahun 1999.

Demikianlah disampaikan, untuk dapat diindahkan dan terimakasih.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat

- 1 Bapak Camat Luhak Nan Duo.
- 2 Bapak Wali Nagari Koto Baru.
- 3 Arsip.



Jln.Raya KKN KM I-Simpang Empat Telp. (0753) 466287.

Simpang Empat, 23 Januari 2008.

Nomor

OC /DISHUT/PPNS/2007

Lamp Hal

: Pemanggilan Saksi

( Panggilan Ke-I )

#### PRO JUSTITIA

#### **SURAT PANGGILAN**

Pertimbangan

: Guna kepentingan pemeriksaan dalam rangka penyidikan tindak Pidana dibidang kehutanan perlu memanggil Saudara untuk didengar keterangannya.

Dasar:

- 1. Pasal 112 (1) dan (2) dan Pasal 113 KUHAP
- 2. Pasal 50 ayat 3 huruf a dan b UU Nomor 41 Tahun 1999

#### Memanggil

Nama

: Sdr.Nampun Besar.

Umur

: 49 Tahun.

Perkeriaan

: Tani.

Alamat

: Jorong Giri Maju.

Untuk

: Menghadap kepada Penyidik Pegawai Sipil Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat di Dinas Kehutanan Pasaman Barat Jln. KKN KM 1-Simpang Empat tanggal 25 Januari 2008 Untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam perkara Pidana Bidang Kehutanan, sebagai dimaksud dalam Pasal 50 Ayat 3 huruf a dan b UU Nomor 41 Tahun 1999.

Demikianlah disampaikan, untuk dapat diindahkan dan terimakasih.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat

Nip: 080 058 807

- 1 Bapak Camat Luhak Nan Duo.
- 2 Bapak Wali Nagari Koto Baru.
- 3 Arsip.



Jln.Raya KKN KM I-Simpang Empat Telp. (0753) 466287.

Simpang Empat, 23 Januari 2008.

Nomor

o6/DISHUT/PPNS/2007

Lamp Hal

: Pemanggilan Saksi

( Panggilan Ke-I )

#### PRO JUSTITIA

#### SURAT PANGGILAN

Pertimbangan

: Guna kepentingan pemeriksaan dalam rangka penyidikan tindak Pidana dibidang kehutanan perlu memanggil Saudara untuk didengar keterangannya.

Dasar:

- 1. Pasal 112 (1) dan (2) dan Pasal 113 KUHAP
- 2. Pasal 50 ayat 3 huruf a dan b UU Nomor 41 Tahun 1999

#### Memanggil

Nama

: Sdr. Tobing

Perkerjaan: Tani.

Umur

: 47 Tahun.

Alamat

: Jorong Giri Maju.

Untuk

: Menghadap kepada Penyidik Pegawai Sipil Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat di Dinas Kehutanan Pasaman Barat Jln. KKN KM 1-Simpang Empat tanggal 25 Januari 2008 Untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam perkara Pidana Bidang Kehutanan, sebagai dimaksud dalam Pasal 50 Ayat 3 huruf a dan b UU Nomor 41 Tahun 1999 .

Demikianlah disampaikan, untuk dapat diindahkan dan terimakasih.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat

- 1 Bapak Camat Luhak Nan Duo.
- 2 Bapak Wali Nagari Koto Baru.
- 3 Arsip.



Jln.Raya KKN KM I-Simpang Empat Telp. (0753) 466287.

Simpang Empat, 23 Januari 2008.

Nomor

/DISHUT/PPNS/2007

Lamp Hal

: Pemanggilan Saksi\_

( Panggilan Ke-I )

#### **PRO JUSTITIA**

#### **SURAT PANGGILAN**

Pertimbangan

: Guna kepentingan pemeriksaan dalam rangka penyidikan tindak Pidana dibidang kehutanan perlu memanggil Saudara untuk didengar keterangannya.

Dasar:

- 1. Pasal 112 (1) dan (2) dan Pasal 113 KUHAP
- 2. Pasal 50 ayat 3 huruf a dan b UU Nomor 41 Tahun 1999

#### Memanggil

Nama

: Sdr.Hendri Mandulang.

Umur

: 28 Tahun.

Perkerjaan

: Tani.

Alamat

: Jorong Giri Maju.

Untuk

: Menghadap kepada Penyidik Pegawai Sipil Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat di Dinas Kehutanan Pasaman Barat Jln. KKN KM 1-Simpang Empat tanggal 28 Januari 2008 Untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam perkara Pidana Bidang Kehutanan, sebagai dimaksud dalam Pasal 50 Ayat 3 huruf a dan b UU Nomor 41 Tahun 1999.

Demikianlah disampaikan, untuk dapat diindahkan dan terimakasih.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat

Nip: 080 058 807

- 1 Bapak Camat Luhak Nan Duo.
- 2 Bapak Wali Nagari Koto Baru.
- 3 Arsip.



Jln.Raya KKN KM I-Simpang Empat Telp. (0753) 466287.

Simpang Empat, 23 Januari 2008.

Nomor

OS /DISHUT/PPNS/2007

Lamp Hal

: Pemanggilan Saksi

( Panggilan Ke-I )

#### PRO JUSTITIA

#### **SURAT PANGGILAN**

Pertimbangan

: Guna kepentingan pemeriksaan dalam rangka penyidikan tindak Pidana dibidang kehutanan perlu memanggil Saudara untuk didengar keterangannya.

Dasar:

- 1. Pasal 112 (1) dan (2) dan Pasal 113 KUHAP
- 2. Pasal 50 ayat 3 huruf a dan b UU Nomor 41 Tahun 1999

#### Memanggil

Nama

: Sdr.Ami.

Umur

: 45 Tahun.

Perkerjaan

: Tani.

Alamat

: Jorong Giri Maju.

Untuk

: Menghadap kepada Penyidik Pegawai Sipil Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat di Dinas Kehutanan Pasaman Barat Jln. KKN KM 1-Simpang Empat tanggal 28 Januari 2008 Untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam perkara Pidana Bidang Kehutanan, sebagai dimaksud dalam Pasal 50 Ayat 3 huruf a dan b UU Nomor 41 Tahun 1999

Demikianlah disampaikan, untuk dapat diindahkan dan terimakasih.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat

> MUDTASAR, SH Nip: 080 058 807

#### <u>Tembusan</u> disampaikan pada Yth:

- 1 Bapak Camat Luhak Nan Duo.
- 2 Bapak Wali Nagari Koto Baru.
- 3 Arsip.



Jln.Raya KKN KM I-Simpang Empat Telp. (0753) 466287.

Simpang Empat,

Januari 2008.

Nomor

09 /DISHUT/PPNS/2007

Lamp Hal

: Pemanggilan Saksi\_

( Panggilan Ke-I )

#### **PRO JUSTITIA**

#### **SURAT PANGGILAN**

Pertimbangan

: Guna kepentingan pemeriksaan dalam rangka penyidikan tindak Pidana dibidang kehutanan perlu memanggil Saudara untuk didengar keterangannya.

Dasar:

- 1. Pasal 112 (1) dan (2) dan Pasal 113 KUHAP
- 2. Pasal 50 ayat 3 huruf a dan b UU Nomor 41 Tahun 1999

#### Memanggil

Nama

: Sdr.Regar.

Umur

: 42 Tahun.

Perkerjaan

: Tani.

Alamat

: Jorong Giri Maju.

Untuk

: Menghadap kepada Penyidik Pegawai Sipil Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat di Dinas Kehutanan Pasaman Barat Jln. KKN KM 1-Simpang Empat tanggal 28 Januari 2008 Untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam perkara Pidana Bidang Kehutanan, sebagai dimaksud dalam Pasal 50 Ayat 3 huruf a dan b.

Demikianlah disampaikan, untuk dapat diindahkan dan terimakasih.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat

> MUDTASAR, SH Nip: 080 058 897

- 1 Bapak Camat Luhak Nan Duo.
- 2 Bapak Wali Nagari Koto Baru.
- 3 Arsip.



#### **DINAS KEHUTANAN**

Jln.Raya KKN KM I-Simpang Empat Telp. (0753) 466287.

Simpang Empat, 20 Juli 2007

Nomor

/ DISHUT / PPNS / 2007

Lamp

:

Hal

Pemanggilan Susulan I

#### **PRO YUTISTIA**

#### **SURAT PANGGILAN**

Pertimbangan

: Guna kepentingan Pemeriksaan dalam rangka penyidikan Tindak Pidana di bidang Kehutanan perlu memanggil Saudara untuk didengar keterangannya.

Dasar

: 1. Pasal 112 (1) dan (2) dan Pasal 113 KUHP

2. Pasal 50 (3) Huruf e,f dan h UU No 41 Tahun 1999

3. Laporan Kejadian Nomor 14/LK/PPNS/2007

Tanggal 20 Juli 2007

#### Memanggil

Nama

: Kijan/ Sijal

Umur Pekeriaan : 38 Tahun : Petani

Alamat

: Dusun Koto Marapak Jorong

VI koto Utara Nagari Kinali

Kecamatan kinali

Untuk

: Menghadap Kepala Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Jln. KKN Km.1 Simpang Empat tanggal 31 Juli 2007,untuk didengar keterangannya Sebagai Saksi dalam perkara Pidana Bidang Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 Ayat 3

huruf e,f dan h UU nomor 41 Tahun 1999

Demikianlah disampaikan untuk dapat diindahkan dan terima

kasih

Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas Kehutanan Kab.Pasaman Barat

MUDTASAR, SI

- 1. Bapak Kepala Dinas Kehutanan Pasaman Barat (sebagai laporan)
- 2. Bapak Camat Kinali
- 3. Bapak Wali Nagari Kinali
- 4. Jorong VI Koto Kinali



#### **DINAS KEHUTANAN**

Jln.Raya KKN KM I-Simpang Empat Telp. (0753) 466287.

Simpang Empat, 20 Juli 2007

Nomor

/ DISHUT / PPNS / 2007

Lamp

Hal

Pemanggilan Susulan I

#### **PRO YUTISTIA**

#### **SURAT PANGGILAN**

Pertimbangan

: Guna kepentingan Pemeriksaan dalam rangka penyidikan Tindak Pidana di bidang Kehutanan perlu memanggil Saudara untuk didengar keterangannya.

Dasar

: 1. Pasal 112 (1) dan (2) dan Pasal 113 KUHP

2. Pasal 50 (3) Huruf e,f dan h UU No 41 Tahun 1999

3. Laporan Kejadian Nomor 14/LK/PPNS/2007

Tanggal 20 Juli 2007

#### Memanggil

Nama

: Kijan/ Sijal : 38 Tahun

Umur Pekerjaan

: Petani

**Alamat** 

: Dusun Koto Marapak Jorong

VI koto Utara Nagari Kinali

Kecamatan kinali

Untuk

: Menghadap Kepala Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Jln. KKN Km.1 Simpang Empat tanggal 31 Juli 2007, untuk didengar keterangannya Sebagai Saksi dalam perkara Pidana Bidang Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 Ayat 3 huruf e,f dan h UU nomor 41 Tahun 1999

Demikianlah disampaikan untuk dapat diindahkan dan terima kasih

> Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat

- 1. Bapak Kepala Dinas Kehutanan Pasaman Barat (sebagai laporan)
- 2. Bapak Camat Kinali
- 3. Bapak Wali Nagari Kinali
- 4. Jorong VI Koto Kinali



## **DINAS KEHUTANAN**

Jln.Raya KKN KM I-Simpang Empat Telp. (0753) 466287.

Simpang Empat, 20 Juli 2007

Nomor

/ DISHUT / PPNS / 2007

Lamp

: -

Hal:

Pemanggilan Susulan I

#### **PRO YUTISTIA**

#### **SURAT PANGGILAN**

Pertimbangan

: Guna kepentingan Pemeriksaan dalam rangka penyidikan Tindak Pidana di bidang Kehutanan perlu memanggil Saudara untuk didengar keterangannya.

Dasar

: 1. Pasal 112 (1) dan (2) dan Pasal 113 KUHP

2. Pasal 50 (3) Huruf e,f dan h UU No 41 Tahun 1999

3. Laporan Kejadian Nomor 14/LK/PPNS/2007

Tanggal 20 Juli 2007

#### Memanggil

Nama

: Kijan/ Sijal : 38 Tahun

Umur Pekerjaan

: Petani

Alamat

: Dusun Koto Marapak Jorong

VI koto Utara Nagari Kinali

Kecamatan kinali

Untuk

: Menghadap Kepala Penyidik Pegawai Negeri Sipil
Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Jln. KKN Km.1
Simpang Empat tanggal 31 Juli 2007,untuk didengar
keterangannya Sebagai Saksi dalam perkara Pidana Bidang
Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 Ayat 3

huruf e,f dan h UU nomor 41 Tahun 1999

Demikianlah disampaikan untuk dapat diindahkan dan terima

kasih

Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas Kehutanan Kab.Pasaman Barat

MUDTASAR, SH

- 1. Bapak Kepala Dinas Kehutanan Pasaman Barat (sebagai Kaporan)
- 2. Bapak Camat Kinali
- 3. Bapak Wali Nagari Kinali
- 4. Jorong VI Koto Kinali

#### LAPORAN HASIL KEGIATAN OPERASI PENGAMAN HUTAN TIM KOORDINASI PENGAMANAN HUTAN TERPADU PASAMAN BARAT

I. Operasi Tim Koordinasi Pengamanan Hutan Terpadu (TKPHT) Pasaman Barat I, di Kecamatan Sungai Beremas

Pelaksanaan

: 20 juli s/d 22 Juli 2006

Lokasi

: Jorong Pati Bubur, Nagari Air Bangis.

Personil

Unsur Dinas Kehutanan, Unsur Polres Pasaman Barat, Unsur KODIM 0305 Pasaman, Unsur Kejaksaan, Unsur Pol PP Pasaman Barat. Unsur Polisi Kehutanan, Unsur

Kecamatan Sei Beremas.

- Ditemukan adanya Kegiatan pembukaan Kawasan Hutan (Hutan Produksi, yang dilakukan secara Mekanis/alat-alat berat. (Back Hoe Loader, Traktor) yang menurut informasi masyarakat setempat merupakan milik dari PT. BTN.
- Dilokasi tersebut juga ditemukan adanya Kegiatan Pengolahan Kayu dengan Menggunakan Chainsaw dan untuk keperlukan penyidikan 6 Unit Chainsaw disita oleh TKPHT Pasaman Barat.
- 3. Dilokasi tersebut juga ditemukan adanya Kayu olahan namun karena kondisi daerah dan tidak tersedianya alat angkut Tim TKPHT tidak bisa membawa kayu olahan tersebut.
- 4. Dari konfirmasi yang telah dilakukan dengan pemilik Chainsaw diketahui bahwa lokasi tersebut merupakan Lahan Plasma Nagari Air Bangis dan kegiatan pengolahan Kayu yang mereka lakukan sudah diketahui oleh Pihak BTN selaku Pembuka Lahan.
- Untuk keperluan penyidikan lanjutan diperlukan pengukuran untuk mendapatkan kepastian status lahan, dan Konfirmasi dengan pemilik Lahan terhadap seluruh dokumen perizinan terhadap pengelolaan areal tersebut.

## II. Operasi Tim Koordinasi Pengamanan Hutan Terpadu (TKPHT) Pasaman Barat II. di Kecamatan Talamau.

Pelaksanaan

: 24 Juli s/d 26 Juli 2006

Lokasi

: Jorong Lubuak Sariak, Nagari Kajai

Personil

Unsur Dinas Kehutanan, Unsur Polres Pasaman Barat, Unsur KODIM 0305 Pasaman, Unsur Kejaksaan, Unsur Pol PP Pasaman Barat. Unsur KSDA Prop Sumatera Barat. Unsur Kantor PM dan LH, Unsur Kecamatan

Talamau.

#### Ditemukan 2 Tumpukan kayu, meliputi:

- Tumpukan kayu sebanyak lebih kurang 3 m³ yang baru di bongkar dari Pedati.
- Yang punya Pedati An. Buyung, alamat Pinagar, yang menurut keterangannya Kayu tersebut adalah milik dari Jorong Tinggam Kajai dengan upah angkut Rp. 270.000,- per m<sup>3</sup>
- Sekitar 3 Km dari lokasi Pertama ditemukan lagi Tumpukan kayu sekitar
   1,2 m<sup>3</sup> di temukan Tanpa pemilik yang jelas.
- 4. Semua kayu Temuan hasil Operasi dimaksud sudah dibawa ke Dinas Kehutanan Pasaman Barat dengan mengunakan 2 Unit truk Colt Diesel, untuk selanjutnya akan dialkukan pengukuran oleh Tim Teknis Kehutanan.

## III. Operasi Tim Koordinasi Pengamanan Hutan Terpadu (TKPHT) Pasaman Barat III, di Kecamatan Talamau

Pelaksanaan

: 3 Agustus s/d 5 Agustus 2006

Lokasi

: Tonang Nagari Talu

Personil

Unsur Dinas Kehutanan, Unsur Polres Pasaman Barat, Unsur KODIM 0305 Pasaman.

 Ditemukan tumpukan kayu sekitar 3 M<sup>3</sup> di lokasi operasi yang tidak diketahui pemiliknya. 2. Kayu temuan tersebut dibawa ke Dinas Kehutanan untuk selanjutnya akan dilakukan pengukuran oleh petugas Dinas Kehutanan.

# IV. Operasi Tim Koordinasi Pengamanan Hutan Terpadu (TKPHT) Pasaman Barat IV, di Kecamatan Talamau

Pelaksanaan

: 22 Agustus s/d 24 Agustus 2006

Lokasi

: Bateh Samuik, Tombang, Nagari Sinurut

Personil

Unsur Dinas Kehutanan, Unsur Polisi Kehutanan, Unsur

Polres Pasaman Barat, Unsur Nagari.

- Operasi dilaksanakan melalui Operasi TKPHT dan Operasi Gabungan yang melibatkan Unsur Dinas Kehutanan dan Kepolisian.
- Operasi dilaksanakan berdasarkan laporan dari LAN Sinurut tentang adanya kegiatan pembukaan wilayah hutan lindung di Bateh Semut Nagari Sinurut.
- Setelah Tim diturunkan ke lokasi ditemukan adanya kawasan Hutan Lindung yang sudah dibuka oleh masyarakat setempat dan dijadikan perladangan.
- Kasus ini sedang dalam tahap penyidikan oleh PPNS Kehutanan dan Penyidik Kepolisisn POLRES Pasaman Barat.

Simpang Empat, Agustus 2006 Kepala Bidang Perlindungan dan Pengamanan Hutan Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat

> MUKHLIS NASUTION, S.Pd NIP. 130 607 084



Jln.Raya KKN Simpang Empat Km.1 Telp. (0753) 466287

#### PRO JUSTITIA

#### SURAT TANDA PENERIMAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini MUDTASAR, SH, Jabatan selaku PPNS pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat, telah menerima penyerahan barang bukti dari :

Nama

: RIKI Pgl RIKI

Suku

Tanjung

Umur

20 Tahun

Pekeriaan

Alamat

**Tukang Becak** Jorong Sukamenanti, Kenagarian Aua Kuniang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat.

Dengan disaksikan oleh:

1.Nama

: Arwi Alsi

Umur

: 35 Tahun

Pekerjaan

: POLHUT Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat

Alamat

: Komplek Perumahan Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat

2.Nama

: Kopda U.MULYANA

Umur

: 37 Tahun

Pekerjaan

: Anggota Provos Kodim 0305 Pasaman

Alamat

: Simpang Empat Kab.Pasaman Barat

Barang tersebut sebagai bukti dalam Perkara Tindak Pidana Membeli, Menyimpan, Memiliki, Mengangkut, Menjual, Hasil Hutan berupa Kayu Olahan yang diangkut tidak disertai atau di lengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dari Pihak yang berwenang, yang terjadi pada Sabtu Tanggal 01 Agustus 2009 sekira pukul 07.30 Wib bertempat di Banda Irigasi Sukamenanti Jorong Sukamenanti, Nagari Aua Kuniang, Kec. Pasamanu Kab. Pasaman Barat. yang dilakukan oleh RIKI Pgl RIKI

Sebagaimana dimaksud dalam Rumusan Pasal 50 Ayat (3) Huruf h Jo Pasal 78 Ayat (7) Undang-Undang No.41 Tahun 1999.

Barang Bukti yang di bawa ke Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat :

- 1. 1(Satu) Unit Becak Motor, No Rangka BB 014 13 9 dan No Mesin OBE 1013092, Tanpa Nomor Polisi.
- 2. 12(Dua Belas) Potong Kayu Kelompok Olahan dengan ukuran = 6 x 15 x 400 cm = 12 Potong

(Barang tersebut dicatat menurut Berat, Jumlah, Jenis ciri-ciri / Sifat khas masing-masing)

Yang Menyerahkan/ Yang Menguasai

Simpang Empat,

01 Agustus 2009

Yang Menerima 1. Nama

MUDTASAR, SH

2. Pangkat/Nip

PENATA Tk I / 080 058 807

3. Jabatan

NS Dinas Kehutanan

4. Tanda Tangan

Tanda Tangan Saksi:

1. ARWI ALSI

2. Kopda U Mulyana



Jln.Raya KKN Simpang Empat Km.1 Telp. (0753) 466287

#### **PRO JUSTITIA**

#### SURAT TANDA PENERIMAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini MUDTASAR, SH, Jabatan selaku PPNS pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat, telah menerima penyerahan barang bukti dari:

Nama

: RIKI Pgl RIKI

Suku

**Tanjung** 

Umur

20 Tahun

Pekerjaan

**Tukang Becak** 

Alamat

Jorong Sukamenanti, Kenagarian Aua Kuniang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat.

Dengan disaksikan oleh:

1.Nama

: Arwi Alsi

Umur

: 35 Tahun

Pekerjaan

: POLHUT Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat

Alamat

: Komplek Perumahan Dinas Kehutanan Kab.Pasaman Barat

2.Nama

: Kopda U.MULYANA

Umur

: 37 Tahun

Pekerjaan Alamat

: Anggota Provos Kodim 0305 Pasaman : Simpang Empat Kab.Pasaman Barat

Barang tersebut sebagai bukti dalam Perkara Tindak Pidana Membeli, Menyimpan, Memiliki, Mengangkut, Menjual, Hasil Hutan berupa Kayu Olahan yang diangkut tidak disertai atau di lengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dari Pihak yang berwenang, yang terjadi pada Sabtu Tanggal 01 Agustus 2009 sekira pukul 07.30 Wib bertempat di Banda Irigasi Sukamenanti Jorong Sukamenanti, Nagari Aua Kuniang, Kec. Pasamanu

Kab. Pasaman Barat. yang dilakukan oleh RIKI Pgl RIKI

Sebagaimana dimaksud dalam Rumusan Pasal 50 Ayat (3) Huruf h Jo Pasal 78 Ayat (7) Undang-Undang No.41 Tahun 1999.

Barang Bukti yang di bawa ke Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat :

- 1. 1(Satu) Unit Becak Motor, No Rangka BB 014 13 9 dan No Mesin OBE 1013092, Tanpa Nomor Polisi.
- 2. 12(Dua Belas) Potong Kayu Kelompok Olahan dengan ukuran = 6 x 15 x 400 cm = 12 Potong

(Barang tersebut dicatat menurut Berat, Jumlah, Jenis ciri-ciri / Sifat khas masing-masing)

Yang Menyerahkan/ Yang Menguasai

Simpang Empat,

01 Agustus 2009

Yang Menerima

MUDTASAR, SH

2. Pangkat/Nip

PENATA Tk I / 080 058 807

3. Jabatan

1. Nama

PPN\$ Dinas Kehutanan

4. Tanda Tangan

Tanda Tangan Saksi:

1. ARWI ALSI

2. Kopda U Mulyana



Jln.Raya KKN Simpang Empat Km.1 Telp. (0753) 466287

#### **PRO JUSTITIA**

#### **SURAT TANDA PENERIMAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini MUDTASAR, SH, Jabatan selaku PPNS pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat, telah menerima penyerahan barang bukti dari :

Nama

: RIKI Pgl RIKI

Suku

Tanjung

Umur

20 Tahun

Pekerjaan

**Tukang Becak** 

Alamat

Jorong Sukamenanti, Kenagarian Aua Kuniang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat.

Dengan disaksikan oleh:

1.Nama

: Arwi Alsi

Umur

: 35 Tahun

Pekeriaan

: POLHUT Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat

Alamat

: Komplek Perumahan Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat

2 Nama

: Kopda U.MULYANA

Umur

: 37 Tahun

Pekerjaan

: Anggota Provos Kodim 0305 Pasaman

Alamat

: Simpang Empat Kab.Pasaman Barat

Barang tersebut sebagai bukti dalam Perkara Tindak Pidana Membeli, Menyimpan, Memiliki, Mengangkut, Menjual, Hasil Hutan berupa Kayu Olahan yang diangkut tidak disertai atau di lengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dari Pihak yang berwenang, yang terjadi pada Sabtu Tanggal 01 Agustus 2009 sekira pukul 07.30 Wib bertempat di Banda Irigasi Sukamenanti Jorong Sukamenanti, Nagari Aua Kuniang, Kec. Pasamanu Kab. Pasaman Barat. yang dilakukan oleh RIKI Pgl RIKI

Sebagaimana dimaksud dalam Rumusan Pasal 50 Ayat (3) Huruf h Jo Pasal 78 Ayat (7) Undang-Undang No.41 Tahun 1999.

Barang Bukti yang di bawa ke Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat :

- 1. 1(Satu) Unit Becak Motor, No Rangka BB 014 13 9 dan No Mesin OBE 1013092, Tanpa Nomor Polisi.
- 2. 12(Dua Belas) Potong Kayu Kelompok Olahan dengan ukuran = 6 x 15 x 400 cm = 12 Potong

(Barang tersebut dicatat menurut Berat, Jumlah, Jenis ciri-ciri / Sifat khas masing-masing)

Simpang Empat,

01 Agustus 2009

Yang Menyerahkan/ Yang Menguasai

Yang Menerima 1. Nama

**MUDTASAR, SH** 

2. Pangkat/Nip

PENATA Tk I / 080 058 807

3. Jabatan

PPN\$ Danas Kehutanan

4. Tanda Tangan

Tanda Tangan Saksi:

1. ARWI ALSI

2. Kopda U Mulyana



Jln.Rava KKN Simpang Empat Km.1 Telp. (0753) 466287

#### **PRO JUSTITIA**

#### SURAT TANDA PENERIMAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini MUDTASAR, SH, Jabatan selaku PPNS pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat, telah menerima penyerahan barang bukti dari:

Nama

: RIKI Pgl RIKI

Suku

**Tanjung** 

Umur

20 Tahun

Pekerjaan

Alamat

**Tukang Becak** 

Jorong Sukamenanti, Kenagarian Aua Kuniang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat.

Dengan disaksikan oleh:

1.Nama

: Arwi Alsi

Umur

: 35 Tahun

Pekerjaan

: POLHUT Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat

Alamat

: Komplek Perumahan Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat

2.Nama

: Kopda U.MULYANA

Umur

: 37 Tahun

Pekeriaan

: Anggota Provos Kodim 0305 Pasaman

: Simpang Empat Kab.Pasaman Barat

Barang tersebut sebagai bukti dalam Perkara Tindak Pidana Membeli, Menyimpan, Memiliki, Mengangkut, Menjual, Hasil Hutan berupa Kayu Olahan yang diangkut tidak disertai atau di lengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dari Pihak yang berwenang, yang terjadi pada Sabtu Tanggal 01 Agustus 2009 sekira pukul 07.30 Wib bertempat di Banda Irigasi Sukamenanti Jorong Sukamenanti, Nagari Aua Kuniang, Kec. Pasamanu Kab. Pasaman Barat. yang dilakukan oleh RIKI Pgl RIKI

Sebagaimana dimaksud dalam Rumusan Pasal 50 Ayat (3) Huruf h Jo Pasal 78 Ayat (7) Undang-Undang No.41 Tahun 1999.

Barang Bukti yang di bawa ke Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat :

- 1. 1(Satu) Unit Becak Motor, No Rangka BB 014 13 9 dan No Mesin OBE 1013092, Tanpa Nomor Polisi.
- 2. 12(Dua Belas) Potong Kayu Kelompok Olahan dengan ukuran = 6 x 15 x 400 cm = 12 Potong

(Barang tersebut dicatat menurut Berat, Jumlah, Jenis ciri-ciri / Sifat khas masing-masing)

Simpang Empat,

01 Agustus 2009

Yang Menyerahkan/ Yang Menguasai

Yang Menerima 1. Nama

2. Pangkat/Nip

**MUDTASAR, SH** 

3. Jabatan

PENATA 1k I / 080 058 807 PPNS Dinas Kehutanan

4. Tanda Tangan

Tanda Tangan Saksi:

1. ARWI ALSI

2. Kopda U Mulyana



## **DINAS KEHUTANAN**

Jln.Rava KKN Simpang Empat Km.1 Telp. (0753) 466287

#### **PRO JUSTITIA**

#### SURAT TANDA PENERIMAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini MUDTASAR, SH, Jabatan selaku PPNS pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat, telah menerima penyerahan barang bukti dari:

Nama

: RIKI Pgl RIKI

Suku

**Tanjung** 

Umur

20 Tahun

Pekerjaan

Alamat

**Tukang Becak** 

Jorong Sukamenanti, Kenagarian Aua Kuniang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat.

Dengan disaksikan oleh:

1.Nama

: Arwi Alsi

Umur

: 35 Tahun

Pekeriaan

: POLHUT Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat

Alamat

: Komplek Perumahan Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat

2.Nama

: Kopda U.MULYANA

Umur

: 37 Tahun

Pekerjaan

: Anggota Provos Kodim 0305 Pasaman

Alamat

: Simpang Empat Kab.Pasaman Barat

Barang tersebut sebagai bukti dalam Perkara Tindak Pidana Membeli, Menyimpan, Memiliki, Mengangkut, Menjual, Hasil Hutan berupa Kayu Olahan yang diangkut tidak disertai atau di lengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dari Pihak yang berwenang, yang terjadi pada Sabtu Tanggal 01 Agustus 2009 sekira pukul 07.30 Wib bertempat di Banda Irigasi Sukamenanti Jorong Sukamenanti, Nagari Aua Kuniang, Kec. Pasamanu Kab. Pasaman Barat. yang dilakukan oleh RIKI Pgl RIKI

Sebagaimana dimaksud dalam Rumusan Pasal 50 Ayat (3) Huruf h Jo Pasal 78 Ayat (7) Undang-Undang No.41 Tahun 1999.

Barang Bukti yang di bawa ke Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat :

1. 1(Satu) Unit Becak Motor, No Rangka BB 014 – 13 – 9 dan No Mesin OBE 1013092, Tanpa Nomor Polisi.

2. 12(Dua Belas) Potong Kayu Kelompok Olahan dengan ukuran = 6 x 15 x 400 cm = 12 Potong

(Barang tersebut dicatat menurut Berat, Jumlah, Jenis ciri-ciri / Sifat khas masing-masing)

Yang Menyerahkan/ Yang Menguasai

Simpang Empat,

01 Agustus 2009

Yang Menerima

1. Nama

2. Pangkat/Nip

**MUDTĄSAR, SH** PENATA Tk I / 080 058 807

)

3. Jabatan

Dinas Kehutanan

4. Tanda Tangan

Tanda Tangan Saksi:

1. ARWI ALSI

2. Kopda U Mulyana



## **DINAS KEHUTANAN**

Jln.Raya KKN KM I-Simpang Empat Telp. (0753) 466287.

#### **PRO JUSTITIA**

#### **BERITA ACARA PENYITAAN**

Pada hari Sabtu Tanggal Satu Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Sembilan, Sekira pukul 07.30 WIB, Saya:					
: MUDTASAR, SH :					
Pangkat Penata	Tk I / III d / 080 058 8	07 , Jabatan : Penyidik Pada Dinas Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat, bersama-sama			
Nama	. Pangkat, Nip : A	wi Alsi/ Penata Muda / III.a			
Nama	,Pangkat, Nip : U	Mulyana/ Kopda/			
1. Pas	sal 5 Ayat (1) huruf b ang	ka 1 KUHAP.			
2. Pas	sal 7 Ayat (1) huruf d KU	ÜHAP29,130,131 KUHAP			
3. Pas	Sal 11,38,39,40,44,128,1.	o: SP.Sita / /VIII/ 2009/ Dishut, Tanggal 01 Agustus 2009			
Telah Melakukar	Penvitaan Rarang Rukt	i berupa:			
1 1 (Satu	Linit Recak Motor No.	Rangka BB 014 – 13 – 9 dan No Mesin OBE 1013092, Tanpa Nomor Polisi.			
		ahan dengan Ukuran = 6 X 15 x 400cm			
Dari Pemilik / ya	ing menguasai	:			
	Nama	: RIKI Pgl RIKI			
	Tempat/Tgl Lahir	: 20Tahun			
	Jenis Kelamin	: Laki-laki			
	Kebangsaan	: Indonesia			
	Agama/Suku	: Islam/Tanjung			
	Pekerjaan	: Tukang Becak			
	Tempat tinggal	: Jorong Sukamenanti, Kenagarian Aua Kuniang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat			
	Tempat Penyitaan	: Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat			
Dengan disaksika		:			
1.	Nama	: ARWI ALSI			
	Pekerjaan	: POLISI KEHUTANAN Dinas Kehutanan Kab.Pasaman Barat : Komplek Perumahan Dinas Kehutanan Kab.Pasaman Barat			
	Alamat	: Kompiek Perumanan Dinas Kenutanan Kao. Pasaman Barat			
2.	Nama	: KOPDA U.MULYANA			
	Pekerjaan	: Anggota Provos Kodim 0305 Pasaman			
	Alamat	: Simpang Empat Kab.Pasaman Barat			
tidak disertai ata terjadi pada Sabt Aua Kuniang, Ke	u dilengkapi bersama-sa u Tanggal 01 Agustus 20 ec. Pasamanu Kab. Pasa	Menyimpan, Memiliki, Mengangkut, Menjual, Hasil Hutan berupa Kayu Olahan yang diangkut ama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dari Pihak yang berwenang, yang 109 sekira pukul 07.30 Wib bertempat di Banda Irigasi Sukamenanti Jorong Sukamenanti, Nagari nan Barat. yang dilakukan oleh RIKI Pgl RIKI			
Adapun ialan p	emeriksaannya adalah	sebagai berikut :			
Pada hari Kayu olahan sel Sukamenanti, Na dengan perkara	Sabtu Tanggal 01 Agust banyak 12(dua belas) p agari Aua Kuniang, Kec Findak Pidana, Membel	us 2009, Sekira pukul 07.30 Wib, telah dilakukan Penyitaan berupa 1(Satu) unit Becak Motor dan otong dengan ukuran = 6 x 15 x 400 cm. Bertempat di Banda Irigasi Sukamenanti Jorong penganan Kab. Pasaman Barat, kemudian dilakukan Penyitaan, karena diduga ada kaitannya i, Menyimpan, Mengangkut, Menguasai atau Memiliki hasil hutan tanpa disertai bersama-sama dutan.			
		n ini dibuat dengan sebenarnya berdasarkan Kekuatan Sumpah dan Jabatan pada saat sekarang di Simpang Empat Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat hari dan tanggal tersebut di atas			
	uasai / Pemilik  GL RIKI	Paryidik MUDTASAR, SH			
AIII I	×	Nip 980058807			
1. Arwi A	Alsi (	Saksi-saksi :  2. Kopda U.Mulyana			



## **DINAS KEHUTANAN**

Jln.Raya KKN KM I-Simpang Empat Telp. (0753) 466287.

#### **PRO JUSTITIA**

#### **BERITA ACARA PENYITAAN**

Pada hari Sabtu Tanggal Satu Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Sembilan, Sekira pukul 07.30 WIB, Saya:					
	: MUDTASAR, SH :				
dengan :	807 , Jabatan : Penyidik Pada Dinas Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat, bersama-sama				
Nama, Pangkat, Nip :	Arwi Alsi/ Penata Muda / III.a				
Nama, Pangkat, Nip :	U.Mulyana/ Kopda/				
1. Pasal 5 Ayat (1) huruf b a	ngka 1 KUHAP.				
2. Pasal 7 Ayat (1) huruf d K	XUHAP				
3. Pasal 11,38,39,40,44,128	,129,130,131 KUHAP				
Telah Melakukan Penyitaan Rarang Ru	kti berupa:				
1 1 (Satu) Unit Becak Motor N	To Rangka BB 014 – 13 – 9 dan No Mesin OBE 1013092, Tanpa Nomor Polisi.				
	Olahan dengan Ukuran = 6 X 15 x 400cm				
Dari Pemilik / yang menguasai	:				
1. Nama	: RIKI Pgl RIKI				
Tempat/Tgl Lahir	: 20Tahun				
Jenis Kelamin	: Laki-laki				
Kebangsaan	: Indonesia				
Agama/Suku	: Islam/Tanjung : Tukang Becak				
Pekerjaan Tempat tinggal	: Jorong Sukamenanti, Kenagarian Aua Kuniang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman				
rempat tinggar	Barat				
Tempat Penyitaan	: Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat				
Dengan disaksikan oleh	:				
1. Nama	: ARWI ALSI				
Pekerjaan	: POLISI KEHUTANAN Dinas Kehutanan Kab.Pasaman Barat				
Alamat	: Komplek Perumahan Dinas Kehutanan Kab.Pasaman Barat				
2. Nama	: KOPDA U.MULYANA				
Pekerjaan	: Anggota Provos Kodim 0305 Pasaman				
Alamat	: Simpang Empat Kab.Pasaman Barat				
tidak disertai atau dilengkapi bersama- terjadi pada Sabtu Tanggal 01 Agustus dana Kuniang, Kec. Pasamanu Kab. Pas Sebagaimana dimaksud dalam Rumusa	eli, Menyimpan, Memiliki, Mengangkut, Menjual, Hasil Hutan berupa Kayu Olahan yang diangkut sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dari Pihak yang berwenang, yang 2009 sekira pukul 07.30 Wib bertempat di Banda Irigasi Sukamenanti Jorong Sukamenanti, Nagari saman Barat. yang dilakukan oleh RIKI Pgl RIKI				
Pada hari Sabtu Tanggal 01 Agu Kayu olahan sebanyak 12(dua belas) Sukamenanti, Nagari Aua Kuniang, K dengan perkara Tindak Pidana, Memb	h sebagai berikut:				
	aan ini dibuat dengan sebenarnya berdasarkan Kekuatan Sumpah dan Jabatan pada saat sekarang ni di Simpang Empat Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat hari dan tanggal tersebut di atas				
Yang Menguasai / Pemilik	Penyidik				
RIKI PGL RIKI	MUDTASAR, SH.				
1	Nip 080058807				
1. Arwi Alsi	Saksi-saksi:  2. Kopda U.Mulyana				
	( ) Kopus Christiyana ( )				



#### **DINAS KEHUTANAN**

Jln.Raya KKN KM I-Simpang Empat Telp. (0753) 466287.

#### **PRO JUSTITIA**

#### **BERITA ACARA PENYITAAN**

Pada hari Sab	otu Tanggal Satu Bulan	Agustus Tahun Dua Ribu Sembilan, Sekira pukul 07.30 WIB, Saya:
		: MUDTASAR, SH :
dengan:		7, Jabatan : Penyidik Pada Dinas Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat, bersama-sama
Nama,	, Pangkat, Nip : Aı	wi Alsi/ Penata Muda / III.a
		Mulyana/ Kopda/
1. Pasa	al 5 Ayat (1) huruf b ang	ka 1 KUHAP.
		HAP
		9,130,131 KUHAP
Telah Melakukan	at Perintan Penyitaan No Penyitaan Barang Bukt	o : SP.Sita / /VIII/ 2009/ Dishut, Tanggal 01Agustus 2009
		Rangka BB 014 – 13 – 9 dan No Mesin OBE 1013092, Tanpa Nomor Polisi.
		shan dengan Ukuran = 6 X 15 x 400cm
Dari Pemilik / yaı	ng menguasai	
	Nama	: RIKI Pgl RIKI
	Tempat/Tgl Lahir	: 20Tahun
	Jenis Kelamin	: Laki-laki
	Kebangsaan	: Indonesia
	Agama/Suku	: Islam/Tanjung
	Pekerjaan	: Tukang Becak
	Tempat tinggal	: Jorong Sukamenanti, Kenagarian Aua Kuniang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat
	Tempat Penyitaan	: Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat
Dengan disaksika		:
	Nama	: ARWI ALSI
	Pekerjaan	: POLISI KEHUTANAN Dinas Kehutanan Kab.Pasaman Barat
	Alamat	: Komplek Perumahan Dinas Kehutanan Kab.Pasaman Barat
2.	Nama	: KOPDA U.MULYANA
	Pekerjaan	: Anggota Provos Kodim 0305 Pasaman
	Alamat	: Simpang Empat Kab.Pasaman Barat
tidak disertai atau terjadi pada Sabtu Aua Kuniang, Ke	ı dilengkapi bersama-sa ı Tanggal 01 Agustus 20 c. Pasamanu Kab. Pasar	Menyimpan, Memiliki, Mengangkut, Menjual, Hasil Hutan berupa Kayu Olahan yang diangkut ma dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dari Pihak yang berwenang, yang 09 sekira pukul 07.30 Wib bertempat di Banda Irigasi Sukamenanti Jorong Sukamenanti, Nagari nan Barat. yang dilakukan oleh RIKI Pgl RIKI
Adapun jalan pe	meriksaannya adalah	sebagai berikut :
Pada hari S Kayu olahan seb Sukamenanti, Nag dengan perkara T	Sabtu Tanggal 01 Agusti anyak 12(dua belas) p gari Aua Kuniang, Kec indak Pidana, Membeli	s 2009, Sekira pukul 07.30 Wib, telah dilakukan Penyitaan berupa 1(Satu) unit Becak Motor dan otong dengan ukuran = 6 x 15 x 400 cm. Bertempat di Banda Irigasi Sukamenanti Jorong Pasaman Kab. Pasaman Barat, kemudian dilakukan Penyitaan, karena diduga ada kaitannya Menyimpan, Mengangkut, Menguasai atau Memiliki hasil hutan tanpa disertai bersama-sama atan.
Demikianlal ini kemudian ditu	h Berita Acara Penyitaa tup dan ditanda tangani	n ini dibuat dengan sebenarnya berdasarkan Kekuatan Sumpah dan Jabatan pada saat sekarang di Simpang Empat Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat hari dan tanggal tersebut di atas.
Yang Mengu	asai / Pemilik	Penyidik
RIKI PO	A. CLRIKI	MUDTASAR, SH
1. Arwi Al	411	Saksi-saksi:
I. Arwi Al		) 2. Kopda U.Mulyana ( )



## **DINAS KEHUTANAN**

Jln.Raya KKN KM I-Simpang Empat Telp. (0753) 466287.

#### PRO JUSTITIA

#### BERITA ACARA PENYITAAN

Pada hari Sabtu Tanggal Satu Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Sembilan, Sekira pukul 07.30 WIB, Saya:					
		, Jabatan : Penyidik Pada Dinas Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat, bersama-sama			
dengan: Nama	Pangkat Nin · Arw	i Alsi/ Penata Muda / III.a			
Nama	Pangkat Nip : U.M	[ulvana/ Kopda/			
1. Pas	sal 5 Ayat (1) huruf b angk	a 1 KUHAP			
2. Pas	sal 7 Ayat (1) huruf d KUH	AP,130,131 KUHAP			
3. Pas	sal 11,38,39,40,44,128,129	: SP.Sita / /VIII/ 2009/ Dishut, Tanggal 01Agustus 2009			
Telah Melakukan	at Perintah Penyitaan No Penyitaan Barang Bukti l	perupa:			
1. 1 (Satu)	Unit Becak Motor, No R	angka BB 014 – 13 – 9 dan No Mesin OBE 1013092, Tanpa Nomor Polisi. nan dengan Ukuran = 6 X 15 x 400cm			
Dari Pemilik / ya	ing menguasai				
	Nama	RIKI Pgl RIKI			
	Tempat/Tgl Lahir	20Tahun			
	Jenis Kelamin	Laki-laki Indonesia			
	Kebangsaan	Indonesia Islam/Tanjung			
	Agama/Suku Pekerjaan	Tukang Becak			
	Tempat tinggal	Jorong Sukamenanti, Kenagarian Aua Kuniang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman			
	Tempat Penyitaan	Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat			
Dengan disaksika					
1.	Nama	ARWI ALSI POLISI KEHUTANAN Dinas Kehutanan Kab.Pasaman Barat			
	Pekerjaan Alamat	Complek Perumahan Dinas Kehutanan Kab.Pasaman Barat     Komplek Perumahan Dinas Kehutanan Kab.Pasaman Barat			
	Alamat	. Komplek Ferumanan Dinas Kendianan Kao-i asaman Darat			
2.	Nama	KOPDA U, MULYANA			
	Pekerjaan	Anggota Provos Kodim 0305 Pasaman			
	Alamat	Simpang Empat Kab.Pasaman Barat			
tidak disertai ata terjadi pada Sabt Aua Kuniang, Ko	uu dilengkapi bersama-san uu Tanggal 01 Agustus 200 ec. Pasamanu Kab. Pasam	Menyimpan, Memiliki, Mengangkut, Menjual, Hasil Hutan berupa Kayu Olahan yang diangkut na dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dari Pihak yang berwenang, yang 9 sekira pukul 07.30 Wib bertempat di Banda Irigasi Sukamenanti Jorong Sukamenanti, Nagari an Barat. yang dilakukan oleh RIKI Pgl RIKI			
Pada hari Kayu olahan sel Sukamenanti, Na dengan perkara	Sabtu Tanggal 01 Agustus banyak 12(dua belas) po agari Aua Kuniang, Kec. Tindak Pidana, Membeli,	ebagai berikut:			
Demikianla ini kemudian dit	ah Berita Acara Penyitaan utup dan ditanda tangani d	ini dibuat dengan sebenarnya berdasarkan Kekuatan Sumpah dan Jabatan pada saat sekarang i Simpang Empat Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat hari dan tanggal tersebut di atas			
Yang Meng	uasai / Pemilik	Penyidik			
1					
<u>RIKI P</u>	GL RIKI	MUDYASAR, SH Nip 080053807			
Saksi-saksi:					
1. Arwi A	Alsi (	) 2. Kopda U.Mulyana			



.

# PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT DINAS KEHUTANAN

Jln.Raya KKN KM I-Simpang Empat Telp. (0753) 466287.

#### LAPORAN KEJADIAN

Nomor: 19 /LK /VIII /2009

## PRO JUSTITIA PELAPOR

1. Nama

: Arwi Alsi

2. Umur/Jenis Kelamin

: 35 Tahun/Laki-laki

3. Pekerjaan

: Polisi Kehutanan Dinas Kehutanan Kab.Pasaman Barat

4. Tempat tinggal

: Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat.

5. Kebangsaan

: Indonesia.

#### PERISTIWA YANG DILAPORKAN

1. Waktu kejadian

: Hari Minggu tanggal 02 Agustus 2009 sekira jam 07.30 Wib.

2. Tempat kejadian

: Banda Irigasi Sukamenanti, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan

Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat.

3. Yang terjadi

: Ditemukan Becak motor sedang membawa kayu olahan tanpa dilengkapi dokumen yang syah dari pihak yang berwenang

sebanyak 12 lembar

4. Pelaku tersangka

: RIKI Pgl RIKI

5. Modus operandi

: Membawa hasil hutan berupa kayu olahan tanpa dokumen yang

syah dari pihak berwenang.

6. Barang Bukti

: 1(satu) unit becak dan Kayu olahan rimba campuran sebanyak 12

lembar dengan Ukuran  $5 \times 20 \times 400 \text{ cm} = 12 \text{ lbr}$ .

7. Saksi

: (1) Kopda U.Mulyana, Anggota Provos Kodim 0305 Pasaman

(2) Zulkarnaini, Pamhut Dinhut Pasaman Barat(3) Febri Pagia, Pamhut Dinhut Pasaman Barat

#### URAIAN SINGKAT KEJADIAN

Berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat No: 522/342/SPT/DINHUT/2009, tanggal 31 Juli 2009. Sewaktu melaksanakan Patroli Pengamanan Hutan dan Pengawasan Peredaran Hasil Hutan di Jorong Sukamenanti, Nagari Aua Kuniang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat. Ditemukan seseorang yang sedang mengendarai becak motor yang membawa hasil hutan kayu tanpa dilengkapi dokumen yang syah dari pihak yang berwenang ,Petugas langsung melakukan penyetopan Akhirnya tersangka dapat ditangkap beserta barang bukti oleh tim. Kemudian tersangka beserta barang bukti diamankan di Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.

#### TINDAKAN YANG DIAMBIL

- Mengamankan Tersangka dan Barang Bukti.
- Melakukan tindakan lain yang dianggap perlu.
- Membuat laporan kepada atasan.

Demikianlah laporan kejadian ini dibuat dengan sebenarnya, kemudian ditutup dan ditanda tangani di Pasaman Barat pada tanggal tersebut diatas.

Mengetahui:

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

Simpang Empat,02 Agustus2009

PELAPOR

MUDTASAR, SH

Nip. 710 025 711



Jln.Raya KKN KM I-Simpang Empat Telp. (0753) 466287.

#### LAPORAN KEJADIAN

Nomor: 19/LK/VIII/2009

#### PRO JUSTITIA

**PELAPOR** 

1. Nama : Arwi Alsi

2. Umur/Jenis Kelamin : 35 Tahun/Laki-laki

3. Pekerjaan : Polisi Kehutanan Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat

4. Tempat tinggal : Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat.

5. Kebangsaan : Indonesia.

#### PERISTIWA YANG DILAPORKAN

1. Waktu kejadian : Hari Minggu tanggal 02 Agustus 2009 sekira jam 07.30 Wib.

2. Tempat kejadian : Banda Irigasi Sukamenanti, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan

Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat.

3. Yang terjadi : Ditemukan Becak motor sedang membawa kayu olahan tanpa

dilengkapi dokumen yang syah dari pihak yang berwenang

sebanyak 12 lembar

4. Pelaku tersangka : RIKI Pgl RIKI

5. Modus operandi : Membawa hasil hutan berupa kayu olahan tanpa dokumen yang

syah dari pihak berwenang.

6. Barang Bukti : 1(satu) unit becak dan Kayu olahan rimba campuran sebanyak 12

lembar dengan Ukuran  $5 \times 20 \times 400 \text{ cm} = 12 \text{ lbr}$ .

7. Saksi : (1) Kopda U.Mulyana, Anggota Provos Kodim 0305 Pasaman

(2) Zulkarnaini, Pamhut Dinhut Pasaman Barat (3) Febri Pagia, Pamhut Dinhut Pasaman Barat

#### URAIAN SINGKAT KEJADIAN

Berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat No: 522/342/SPT/DINHUT/2009, tanggal 31 Juli 2009. Sewaktu melaksanakan Patroli Pengamanan Hutan dan Pengawasan Peredaran Hasil Hutan di Jorong Sukamenanti, Nagari Aua Kuniang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat. Ditemukan seseorang yang sedang mengendarai becak motor yang membawa hasil hutan kayu tanpa dilengkapi dokumen yang syah dari pihak yang berwenang ,Petugas langsung melakukan penyetopan Akhirnya tersangka dapat ditangkap beserta barang bukti oleh tim. Kemudian tersangka beserta barang bukti diamankan di Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.

#### TINDAKAN YANG DIAMBIL

- Mengamankan Tersangka dan Barang Bukti.
- Melakukan tindakan lain yang dianggap perlu.
- Membuat laporan kepada atasan.

Demikianlah laporan kejadian ini dibuat dengan sebenarnya, kemudian ditutup dan ditanda tangani di Pasaman Barat pada tanggal tersebut diatas.

Mengetahui:

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

MUDTASAR, SH

Nip. 0800\$8807

Simpang Empat,02 Agustus2009

PELAPOR

ARWI ALSI Nip. 710 025 711



### **DINAS KEHUTANAN**

Jln.Raya KKN KM I-Simpang Empat Telp. (0753) 466287.

#### LAPORAN KEJADIAN

Nomor: 19 /LK /VIII /2009

#### PRO JUSTITIA PELAPOR

1. Nama : Arwi Alsi

2. Umur/Jenis Kelamin : 35 Tahun/Laki-laki

3. Pekerjaan : Polisi Kehutanan Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat

4. Tempat tinggal : Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat.

5. Kebangsaan : Indonesia.

#### PERISTIWA YANG DILAPORKAN

1. Waktu kejadian : Hari Minggu tanggal 02 Agustus 2009 sekira jam 07.30 Wib.

2. Tempat kejadian : Banda Irigasi Sukamenanti, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan

Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat.

3. Yang terjadi : Ditemukan Becak motor sedang membawa kayu olahan tanpa

dilengkapi dokumen yang syah dari pihak yang berwenang

sebanyak 12 lembar

4. Pelaku tersangka : RIKI Pgl RIKI

5. Modus operandi : Membawa hasil hutan berupa kayu olahan tanpa dokumen yang

syah dari pihak berwenang.

6. Barang Bukti : 1(satu) unit becak dan Kayu olahan rimba campuran sebanyak 12

lembar dengan Ukuran  $5 \times 20 \times 400 \text{ cm} = 12 \text{ lbr}$ .

7. Saksi : (1) Kopda U.Mulyana, Anggota Provos Kodim 0305 Pasaman

(2) Zulkarnaini, Pamhut Dinhut Pasaman Barat(3) Febri Pagia, Pamhut Dinhut Pasaman Barat

#### URAIAN SINGKAT KEJADIAN

Berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat No: 522/342/SPT/DINHUT/2009, tanggal 31 Juli 2009. Sewaktu melaksanakan Patroli Pengamanan Hutan dan Pengawasan Peredaran Hasil Hutan di Jorong Sukamenanti, Nagari Aua Kuniang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat. Ditemukan seseorang yang sedang mengendarai becak motor yang membawa hasil hutan kayu tanpa dilengkapi dokumen yang syah dari pihak yang berwenang ,Petugas langsung melakukan penyetopan Akhirnya tersangka dapat ditangkap beserta barang bukti oleh tim. Kemudian tersangka beserta barang bukti diamankan di Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.

#### TINDAKAN YANG DIAMBIL

- Mengamankan Tersangka dan Barang Bukti.
- Melakukan tindakan lain yang dianggap perlu.
- Membuat laporan kepada atasan.

Demikianlah laporan kejadian ini dibuat dengan sebenarnya, kemudian ditutup dan ditanda tangani di Pasaman Barat pada tanggal tersebut diatas.

Mengetahui:

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

MUDYASAR, SH

Nip. 080058807

Simpang Empat,02 Agustus2009

PELAROR

ARWI ALSI Nip. 710 025 711



Jln.Raya KKN KM I-Simpang Empat Telp. (0753) 466287.

#### LAPORAN KEJADIAN

Nomor: 19 /LK /VIII /2009

## PRO JUSTITIA PELAPOR

1. Nama : Arwi Alsi

2. Umur/Jenis Kelamin : 35 Tahun/Laki-laki

3. Pekerjaan : Polisi Kehutanan Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat

4. Tempat tinggal : Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat.

5. Kebangsaan : Indonesia.

#### PERISTIWA YANG DILAPORKAN

1. Waktu kejadian : Hari Minggu tanggal 02 Agustus 2009 sekira jam 07.30 Wib.

2. Tempat kejadian : Banda Irigasi Sukamenanti, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan

Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat.

3. Yang terjadi : Ditemukan Becak motor sedang membawa kayu olahan tanpa

dilengkapi dokumen yang syah dari pihak yang berwenang

sebanyak 12 lembar

4. Pelaku tersangka : RIKI Pgl RIKI

5. Modus operandi : Membawa hasil hutan berupa kayu olahan tanpa dokumen yang

syah dari pihak berwenang.

6. Barang Bukti : 1(satu) unit becak dan Kayu olahan rimba campuran sebanyak 12

lembar dengan Ukuran  $5 \times 20 \times 400 \text{ cm} = 12 \text{ lbr}$ .

7. Saksi : (1) Kopda U.Mulyana, Anggota Provos Kodim 0305 Pasaman

(2) Zulkarnaini, Pamhut Dinhut Pasaman Barat (3) Febri Pagia, Pamhut Dinhut Pasaman Barat

#### URAIAN SINGKAT KEJADIAN

Berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat No: 522/342/SPT/DINHUT/2009, tanggal 31 Juli 2009. Sewaktu melaksanakan Patroli Pengamanan Hutan dan Pengawasan Peredaran Hasil Hutan di Jorong Sukamenanti, Nagari Aua Kuniang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat. Ditemukan seseorang yang sedang mengendarai becak motor yang membawa hasil hutan kayu tanpa dilengkapi dokumen yang syah dari pihak yang berwenang ,Petugas langsung melakukan penyetopan Akhirnya tersangka dapat ditangkap beserta barang bukti oleh tim. Kemudian tersangka beserta barang bukti diamankan di Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.

#### TINDAKAN YANG DIAMBIL

- Mengamankan Tersangka dan Barang Bukti.
- Melakukan tindakan lain yang dianggap perlu.
- Membuat laporan kepada atasan.

Demikianlah laporan kejadian ini dibuat dengan sebenarnya, kemudian ditutup dan ditanda tangani di Pasaman Barat pada tanggal tersebut diatas.

Mengetahui:

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

MIDTASAR SH

Nip. 0800\\$8807

Simpang Empat,02 Agustus2009

PELAROR

Nip. 710 025 711



## **DINAS KEHUTANAN**

Jln.Raya KKN KM I-Simpang Empat Telp. (0753) 466287.

#### LAPORAN KEJADIAN

Nomor: 19/LK/VIII/2009

## PRO JUSTITIA PELAPOR

1. Nama : Arwi Alsi

2. Umur/Jenis Kelamin : 35 Tahun/Laki-laki

3. Pekerjaan : Polisi Kehutanan Dinas Kehutanan Kab.Pasaman Barat

4. Tempat tinggal : Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat.

5. Kebangsaan : Indonesia.

#### PERISTIWA YANG DILAPORKAN

1. Waktu kejadian : Hari Minggu tanggal 02 Agustus 2009 sekira jam 07.30 Wib.

2. Tempat kejadian : Banda Irigasi Sukamenanti, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan

Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat.

3. Yang terjadi : Ditemukan Becak motor sedang membawa kayu olahan tanpa

dilengkapi dokumen yang syah dari pihak yang berwenang

sebanyak 12 lembar

4. Pelaku tersangka : RIKI Pgl RIKI

5. Modus operandi : Membawa hasil hutan berupa kayu olahan tanpa dokumen yang

syah dari pihak berwenang.

6. Barang Bukti : 1(satu) unit becak dan Kayu olahan rimba campuran sebanyak 12

lembar dengan Ukuran  $5 \times 20 \times 400 \text{ cm} = 12 \text{ lbr}$ .

7. Saksi : (1) Kopda U.Mulyana, Anggota Provos Kodim 0305 Pasaman

(2) Zulkarnaini, Pamhut Dinhut Pasaman Barat (3) Febri Pagia, Pamhut Dinhut Pasaman Barat

#### URAIAN SINGKAT KEJADIAN

Berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat No: 522/342/SPT/DINHUT/2009, tanggal 31 Juli 2009. Sewaktu melaksanakan Patroli Pengamanan Hutan dan Pengawasan Peredaran Hasil Hutan di Jorong Sukamenanti, Nagari Aua Kuniang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat. Ditemukan seseorang yang sedang mengendarai becak motor yang membawa hasil hutan kayu tanpa dilengkapi dokumen yang syah dari pihak yang berwenang ,Petugas langsung melakukan penyetopan Akhirnya tersangka dapat ditangkap beserta barang bukti oleh tim. Kemudian tersangka beserta barang bukti diamankan di Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.

#### TINDAKAN YANG DIAMBIL

- Mengamankan Tersangka dan Barang Bukti.
- Melakukan tindakan lain yang dianggap perlu.
- Membuat laporan kepada atasan.

Demikianlah laporan kejadian ini dibuat dengan sebenarnya, kemudian ditutup dan ditanda tangani di Pasaman Barat pada tanggal tersebut diatas.

Mengetahui:

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

Simpang Empat,02 Agustus2009

**PELAPOR** 

<u>mudtasar, sh</u>

Nip. 080058807

AKWI AESI Nip. 710 025 711

# KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SUMATERA BARA RESOR PASAMAN BARAT Jalan Bhinneka Tunggal Ika No. 60 Simpang Empat

**PROJUSTITIA** 



## SURAT TANDA PENERIMAAN LAPORAN NO. POL: STPL/ / VIII / 2009 / Res. Pasbar

-----Yang bertanda tangan dibawah ini An. KEPALA KEPOLISIAN RESOR PASAMAN BARAT menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2009 sekira pukul 09.30 Wib telah datang ke Sentral Pelayanan Kepolisian Polres Pasaman Barat seorang Laki - laki Berkebangsaan Indonesia mengaku:

Nama

: MUDTASAR, SH

Umur

51 Tahun

Suku

Minang

Pekerjaan

PNS Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat

Alamat

: Komlek Perumahan Kehutanan Jin KKN KM 1 Jr. Kp Cubadak Simpang

Empat Nag. Lingkuang Aur Kec. Pasaman Kab Pasaman Barat.

Benar pada hari sabtu tanggal 22 Agustus tahun 2009 diduga telah terjadi Tindak Pidana Pencurian, yang dilakukan oleh Terlapor dalam lidik, kejadian berawal ketika penjaga kantor Dinas Kehutanan Pasaman Barat pergi berbuka puasa di rumahnya dan sepulang dari berbuka puasa dilihat Barang Bukti (BB) Becak Motor hasil sitaan Dishut dari Sdr. RIKI Pgl RIKI, merk Honda GL warna hitam No Mesin OBE 1013092, No Rangka BB 014 – 13 – 9 (tanpa No Pol) sudah tidak ada pada tempatnya, setelah itu pejaga kantor langsung melaporkan kepada Pelapor. Kejadaian tersebut dudah dilakukan pencarian namun tidak ditemukan juga.

-----Atas kejadian tersebut Pelapor merasa tidak senang dan dirugikan kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000,00-( empat juta rupiah) dan kemudian melaporkannya ke Sentra Pelayanan Polres Pasaman Barat sesuai dengan **Laporan Polisi**No. Pol: LP / <> / VIII / 2009 / Res- Pasbar tanggal 23 Agustus 2009.

---- Demikian Surat Tanda Penerimaan Laporan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya. -

Simpang Empat, 23 Agustus 2009

An. KEPALA KEPOLISIAN RESOR PASAMAN BARAT

KA SPK "A"

ZALKISMAN LUBIS,SH IPDA NRP 74040713

PASAMAN

Yang Melaporkan

MUDTASAR,SH